



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I - 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Aldi Berryizki
Pangkat/NRP : Serda/21190121991098
Jabatan : Ba Yonif 614/Rjp
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 17 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC Jl. Poros Tanah Kuning
KM.12 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
Prov. Kaltara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Brigif 24/BC selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
Perpanjangan penahanan ke-1 dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/VIII/ 2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/46-K/PM.I-07/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/46-K/PM.I-07/AD/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Dandenspom VI/1 Nomor: BP-27/A.17/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC Nomor Kep/18/IX/2021 tanggal 24 September 2021.

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/34/K/AD/IX/2021 tanggal 27 September 2021.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/46/PM.I-07/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor: Juktera/46/PM.I-07/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/46/PM.I-07/AD/IX/2021 tanggal 29 September 2021 tentang hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti :

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi BP (Bantuan Personel) Mabrigif 24/BC periode bulan Juli s.d Agustus TA 2021.

Hal.2 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya dan agar tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan laporan Polisi tanggal 10 Agustus 2021 atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu Dua Puluh Satu di Brigif 24/BC Jl. Poros Tanah Kuning KM 12 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Aldi Berryzky) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/Mlw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2019 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam VI/Mlw yaitu Brigif 24/BC sebagai Ba brigif 24/BC untuk melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) di staf Log Brigif 24/BC. Adapun penempatan Terdakwa yang sebenarnya adalah di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190121991098.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 selesai membantu kegiatan penyembelihan hewan qurban yang dilaksanakan di halaman depan masjid Asyaifullah Brigif 24/BC sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa diberikan waktu istirahat oleh Pa jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto di dalam asrama Brigif 24/BC sampai dengan waktu apel malam remaja. Lalu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi mobil travel dengan tujuan ke kota Samarinda untuk menjemput Terdakwa di Pos-3 Brigif 24/BC yang tidak pernah di jaga oleh anggota Brigif 24/BC. Setelah itu pada pukul 19.10 wita setelah selesai melaksanakan pembersihan

Hal.3 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan melihat keadaan barak remaja sepi Terdakwa dengan membawa tas dan ransel yang berisi baju preman dan menggunakan celana training serta kaos preman Terdakwa pergi menuju ke pos-3 melewati jalan setapak yang berada di depan masjid Asyaifullah Brigif 24/BC. Lalu sekitar pukul 19.25 wita sesampainya di pos-3 yang mana keadaan di pos-3 sepi dan tanpa penerangan Terdakwa menunggu mobil travel tujuan kota Samarinda yang sebelumnya sudah di pesan oleh Terdakwa. setelah menunggu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit mobil travel yang di pesan oleh Terdakwa datang dan Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil travel tersebut dan menonaktifkan handphonenya serta melanjutkan perjalanan menuju kota Samarinda.

- c. Bahwa pada hari rabu tanggal 21 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa tiba di kota Samarinda dan membayar ongkos travelnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota balikpapan dengan naik travel dan setibanya di balikpapan Terdakwa turun di guest house untuk bermalam dan keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menaiki Travel menuju ke Kalimantan Selatan ke rumah paman Terdakwa yang berada di pasar mabu'un tetapi pada waktu itu Terdakwa lupa alamatnya akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Tanjung Selatan dan mencari tempat kost yang akan di jadikan oleh Tersdakwa tempat tinggal sementara. Selama kurang lebih 12 (dua betas) hari berada di tempat kost kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bermain game dan membuka sosial media melalui handphone dan malamnya Terdakwa baru keluar untuk membeli makanan setelah itu kembali lagi ke rumah kost. Karena Terdakwa sudah mau kehabisan uang akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di kota Balikpapan dengan menggunakan mobil travel dan tiba di kota balikpapan tanggal 4 Agustus 2021.
- d. Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa beserta dengan orang tuanya berangkat dari Kota balikpapan menuju Tanjung Selor kab. Bulungan dengan menggunakan travel dan tiba di tanjung selor pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita. Setibanya di Tanjung Selor, Terdakwa dan orang tuanya langsung menuju ke kantor piket Provost Brigif 24/BC selanjutnya oleh piket Provost brigif 24/BC a.n Serka Tri Budi di antar menuju ke ruang lobi Mako Brigif 24/BC. setelah itu sekitar pukul 13.45 wita Terdakwa di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhaimin, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud
- Hal.4 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021*



dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya.

- e. Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 wita Terdakwa di dampingi orang tuanya datang ke kantor piket Provost Brigif 24/BC untuk menyerahkan diri setelah itu Terdakwa di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/1-16 Bulungan guna di proses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan Militer.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sudah merasa jenuh dengan kegiatan di Satuan Brigif 24/BC, kemudian Terdakwa juga tidak mau bertugas di kesatuan barunya yaitu Yonif 614/Rjp karena menurut Terdakwa kehidupan di Batalyon sangat disiplin dan keras yang mana tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa dan menurut Terdakwa Yonif 614/Rjp tempatnya sangat jauh yang berada di Kab. Malinau.
- g. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di rumah orang tuanya yang beralamat di Gunung Malang Rt 05 No. 18 Balikpapan (kalimatan timur) Terdakwa pernah terlibat masalah yaitu melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai merk wipol dan sepengetahuan Terdakwa permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh Kesatuan Brigif 24/BC.
- h. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yaitu sejak tanggal 20 juli 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021 berdasarkan daftar absensi Brigif 24/BC Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yaitu selama 18 (delapan belas) hari.
- i. Bahwa Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengerahkan Staf Intelejen dan Provost Brigif 24/BC untuk mencari keberadaan Terdakwa di Bulungan dan Kota Tarakan serta kota Balikpapan akan tetapi Terdakwa tidak di ketemuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal.5 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi baik itu melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
- k. Bahwa sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan hams ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke -1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi 1,2 dan 3 sudah dipanggil secara patut dan sah oleh Oditur Militer berdasarkan Surat Panggilan Kaotmil II-09 Bandung dengan No surat B/507/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dan atas surat panggilan Oditur Militer tersebut dijawab oleh Danbrigif 24/Bulungan Cakti dengan no surat B/358/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Saksi 1,2 dan 3 sedang dalam keadaan sakit, Panggilan ke dua No surat B/519/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan atas surat panggilan Oditur Militer tersebut dijawab oleh Danbrigif 24/Bulungan Cakti dengan no surat B/365/X/2021 tanggal 1 November 2021 yang menyatakan bahwa Saksi 1,2 dan 3 sedang ada kegiatan. Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Nurmuhammad, S.Sos.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21040187710283
J a b a t a n : Danton III Kipan B Ypnif 614/Rjp
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat, tanggal lahir : Gunung Makmur (Kalsel), 10 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 24/BC Jl. Poros Tanah Kuning KM.12 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Februari tahun 2021 di Brigif 24/BC, sebatas hubungan Atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 saat ini menjabat sebagai Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC yang bertugas dan bertanggung jawab membantu Komandan Satuan dalam bidang Intelejen. Khususnya dalam pengamanan tubuh dan melaksanakan fungsi penyelidikan terhadap kesatuan dan jajaran Brigif

Hal.7 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



24/BC (Denma Brigif 24/BC, Yonif Raider 613/Rja, dan yonif 614/Rjp). Adapaun dalam melaksanakan dinas setiap harinya adalah menyesuaikan dengan kalender kerja/rencana kegiatan Satuan serta monitor dan melaporkan perkembangan situasi dan hal-hal yang menonjol salah satunya adalah tentang pengamanan personel.

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yaitu sejak tanggal 20 juli 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021 berdasarkan daftar absensi Brigif 24/BC Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yaitu selama 18 (delapan belas) hari.
4. Bahwa Saksi-1 menerangkan pada tanggal 21 juli 2021 Saksi-1 menerima laporan dari Letda Inf Narsuto selaku perwira jaga telah terjadi penonjolan situasi bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel malam remaja dan apel pagi yang dilaksanakan rutin di kesatuan Brigif 24/BC. Kemudian pada saat itu setelah mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan perwira jaga A.n Letda Inf Narsuto langsung melakukan pencarian di sekitar lingkungan Asrama Brigif 24/BC, di kantor dan barak remaja akan tetapi Terdakwa tidak di ketemukan keberadaanya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 Setelah itu saksi-1 memerintahkan anggota Staf-1 Intel Brigif 24/BC dengan anggota Provost melaksanakan pencarian ke daerah tanjung selor, kota Tarakan dan Berau serta kota balikpapan namun pada saat itu Terdakwa belum bisa di ketemukan keberadaanya.
5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 Saksi-1 di hubungi oleh piket jaga provost A.n Serka Tri Budi yang melaporkan bahwa Terdakwa beserta dengan orang tuanya datang kepiketan provost dan kemudian oleh Saksi-1 di arahkan masuk ke ruang lobi mako Brigif 24/BC. Selanjutnya saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Satuan untuk menerima arahan dan petunjuk. Setelah menerima arahan dari Komandan Satuan kemudian Saksi-1 menuju ke ruang lobi mako Brigif 24/BC untuk menemui Terdakwa beserta orang tuanya. Saat pertemuan tersebut Saksi-1 mendapatkan keterangan secara langsung dari Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi anggota TNI-AD dan mau mengundurkan diri secara baik-baik. Kemudian Saksi-1 melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Komandan dan berdasarkan perintah dari Danbrigif 24/BC selaku Ankom memberikan perintah kepada Saksi-1 selaku Plh. Kasi Intel brigif 24/BC untuk menyerahkan perkara Terdakwa kepada ke Subdenpom VI/1-16 Bulungan guna di proses sesuai hukum yang berlaku di lingkungan Militer.

Hal.8 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi-1 menerangkan penyebab Terdakwa melakukan tindakan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang sangat lemah sebagai seorang prajurit dimana Terdakwa tidak bersedia untuk di tempatkan di yonif 614/Rjp sesuai dengan surat perintah penempatan. Selain itu Terdakwa juga sudah tidak mau lagi menjadi Prajurit TNI-AD. Adapun yang menjadi alasan Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC karena Terdakwa Ingin mengundurkan diri secara baik-baik dari dinas kemiliteran.
7. Bahwa Saksi-1 menerangkan prosedur dan aturan dalam kegiatan perijinan seorang prajurit terkait dengan keperluan atau kepentingan apapun harus sepengetahuan atau seijin dari Komandan satuan dan apabila terjadi keadaan darurat (emergency) sehingga memerlukan kecepatan bisa melaporkan diri kepada piket Provost yang berada di pos-2 yang nantinya akan dilaporkan kepada Atasan. Kemudian apabila telah selesai melaksanakan perijinan seorang Prajurit wajib melaporkan diri kembali kepada Atasan atau Satuannya.
8. Bahwa Saksi-1 menerangkan sikap dan perilaku dari Terdakwa selama berdinas di Brigif 24/BC adalah sikapnya kurang baik terhadap Atasan maupun senior kemudian kinerjanya kurang memiliki rasa tanggung jawab dan kurang disiplin apabila di berikan tugas oleh pimpinan serta Terdakwa juga pernah melakukan pelanggaran yaitu dengan percobaan bunuh diri pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di rumah orang tuanya yang beralamat di gunung malang Rt.05 No 18 balikpapan, kalimantan timur dan permasalahan tersebut masih menunggu surat dari Kodam VI/MLW.
9. Bahwa Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengerahkan Staf Intelejen dan Provost Brigif 24/BC untuk mencari keberadaan Terdakwa di Bulungan dan Kota Tarakan serta kota Balikpapan akan tetapi Terdakwa tidak di ketemuan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap	: Seno Hendrianto
Pangkat/NRP	: Serka/21110082861289
J a b a t a n	: Batisipers Simabrig Brigif 24/BC
K e s a t u a n	: Brigif 24/BC

Hal.9 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim),
10 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 24/BC Jl. Poros
Tanah Kuning KM.12 Kec.
Tanjung Selor Kab. Bulungan
Prov.Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 (Serka Seno Handrianto) kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan februari tahun 2020 dalam hubungan kedinasan antara Senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 saat ini menjabat sebagai Batisipers Simabrig Denma Brigif 24/BC dan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu membantu pelaksanaan tugas Satuan dalam bidang administrasi umum seperti pembuatan laporan kekuatan personel dan penghimpunan laporan yang berkaitan dengan hal administrasi dari satuan jajaran Brigif 24/BC serta membuat daftar absensi di Kesatuan Brigif 24/BC.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 s.d 7 Agustus 2021, berdasarkan daftar absensi Brigif 24/BC Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan adalah selama 18 (delapan belas) had, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa datang bersama orang tuanya ke piketan provost Brigif 24/BC dan di arahkan oleh provost ke ruang lobi Mako Brigif 24/BC setelah itu Terdakwa di temui oleh Saksi-1 (Letda Inf Nurmuhaimin, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC.
4. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pada saat di laksanakan pengecekan apel malam remaja oleh Pa Jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan pada saat itu Pa jaga Brigif 24/BC memerintahkan seluruh anggota personel brigif 24/BC yang mengikuti apel malam untuk melakukan pencarian di sekitar lingkungan Asrama Brigif 24/BC dan di barak remaja akan tetapi Terdakwa tidak di ketemuan dan tidak di ketahui keberadaannya. Kemudian kejadian tersebut di laporkan oleh Pa jaga brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto kepada Komandan Satuan selanjutnya Komandan Satuan memerintahkan anggota Staf-1 Intel Simabrig Brigif 24/BC dengan anggota provost Brigif 24/BC untuk melaksanakan pencarian ke daerah Tanjung selor, Kota Tarakan kab. Malinau dan Kab. Berau serta kota Balikpapan

Hal.10 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 Terdakwa beserta orang tuanya datang kepiket Provost Brigif 24/BC. Setelah itu Terdakwa dan orang tuanya di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC di ruang lobi mako Brigif 24/BC dan di dapatkan keterangan yang di sampaikan langsung oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi menjadi anggota prajurit TNI-AD kemudian Kesatuan Brigif 24/BC melimpahkan perkara Terdakwa ke subdenpom VI/I-6 Bulungan untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa melakukan tindakan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai sikap dan mental yang sanagat lemah sebagai seorang Prajurit TNI.
7. Bahwa Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengerahkan Staf-1 Intelejen dan Provost Brigif 24/BC untuk mencari keberadaan Terdakwa di Bulungan dan Kota Tarakan serta kota Balikpapan akan tetapi Terdakwa tidak di ketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Wahyudi
Pangkat / NRP : Serda/21170123570197
J a b a t a n : Basi-2 Simabrig Brigif 24/BC
K e s a t u a n : Brigif 24/BC
Tempat, tanggal Lahir : Salmbatu (Kaltara), 22 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Brigif 24/BC Jl. Poros Tanah Kuning KM.12 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov.Kaltara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 (Serda Wahyudi) kenal dengan Terdakwa sejak bulan November tahun 2019 di Kesatuan brigif 24/BC dalam hubungan kedinasan antara Senior dan yunior serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal.11 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



2. Bahwa Saksi-3 menerangkan pada saat ini menjabat sebagai Basi-2 Pers Simabrig Brigif 24/BC yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus administrasi pembuatan surat bagi personel Kesatuan Brigif 24/BC dan jajarannya yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan pendidikan atau kursus yang sesuai dengan peraturan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Saksi-3 bertugas sebagai Ba jaga Brigif 24/BC. Pada saat Saksi-3 melaksanakan tugas jaga sekitar pukul 07.00 Wita untuk Bintara remaja yang beragama Islam termasuk Terdakwa diwajibkan untuk mengikuti Sholat idul Adha di Masjid Asyaifullah Brigif 24/BC samapai dengan pukul 08.00 Wita. Dan setelah itu Bintara remaja membantu melaksanakan kegiatan penyembelihan hewan qurban yang dilaksanakan di depan masjid Asyaifullah samapai dengan pukul 15.00 Wita. Setelah selesai melaksanakan kegiatan tersebut untuk para Bintara remaja di berikan kesempatan untuk beristirahat di dalam asrama Brigif 24/BC sampai dengan waktu Apel malam. Lalu sekitar pukul 21.00 Wita pada saat dilaksanakan Apel malam remaja yang di ambil oleh Pa. Jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian Pa. Jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto memerintahkan kepada saksi-3 dan seluruh anggota yang mengikuti apel malam remaja untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar lingkungan asrama Brigif 24/BC dan barak remaja akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Kemudian Saksi-3 mencoba menghubungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi sudah tidak aktif lagi. Setelah itu Saksi-3 menunggu Terdakwa sampai dengan apel pagi pukul 06.00 wita akan tetapi Terdakwa tidak juga hadir tanpa keterangan. Kemudian Pa jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas untuk ditindaklanjuti. Kemudian Komando atas memerintahkan Staf-1 Intel Simabrig Brigif 24/BC untuk mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Tanjung Selor Kota Tarakan dan kab. Berau serta kota Balikpapan namun pada saat itu keberadaan Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Saksi-3 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa beserta orang tunya datang ke piket Provost brigif 24/BC untuk menyerahkan diri. Setelah itu Terdakwa dan orang tuanya di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Pih. Kasi Intel Brigif 24/BC dan di dapatkan keterangan yang di sampaikan langsung oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi ingin menjadi seorang Prajurit TNI-AD. Selanjutnya

Hal.12 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



oleh saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.)
Terdakwa di serahkan ke Subdenpom VI/1
Bulungan untuk di Proses sesuai hukum yang
berlaku.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 penyebab
Terdakwa melakukan tindakan ketidakhadiran tanpa
ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat
lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai
sikap dan mental yang sangat lemah sebagai
seorang Prajurit TNI dan Terdakwa tidak mau
bertugas di kesatuan barunya yaitu Yonif 614/Rjp.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa
tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan
dan negara Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Aldi Berryizky) masuk menjadi
prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di
Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada
tahun 2019 dilantik dengan pangkat Serda,
kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw yaitu Brigif
24/BC sebagai Ba brigif 24/BC untuk melaksanakan
tugas BP (Bantuan Personel) di staf Log Brigif
24/BC. Adapun penempatan Terdakwa yang
sebenarnya adalah di Yonif 614/Rjp hingga saat
melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini
dengan pangkat Serda NRP 21190121991098.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin
yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat
lain yang berwenang sejak tanggal 20 juli 2021
sampai dengan menyerahkan diri ke Kesatuan pada
tanggal 7 Agustus 2021 atau selama 18 (delapan
belas) hari.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 31
Agustus 2021 bertempat di rumah orang tuanya
yang beralamat di Gunung Malang Rt 05 No. 18
Balikpapan (kalimatan timur) Terdakwa pernah
melakukan percobaan bunuh diri dengan cara
meminum cairan pembersih lantai merk wipol.
4. Bahwa Terdakwa pada hari selasa tanggal 20 juli
2021 selesai membantu kegiatan penyembelihan
hewan qurban yang dilaksanakan di halaman depan
masjid Asyaifullah Brigif 24/BC sekitar pukul 15.00
Wita Terdakwa diberikan waktu istirahat oleh Pa
jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto di dalam
asrama Brigif 24/BC sampai dengan waktu apel
malam remaja. Lalu sekitar pukul 18.00 wita
Terdakwa menghubungi mobil travel dengan tujuan

Hal.13 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



ke kota Samarinda untuk menjemput Terdakwa di Pos-3 Brigif 24/BC yang tidak pernah di jaga oleh anggota Brigif 24/BC. Setelah itu pada pukul 19.10 wita.

5. Bahwa setelah selesai melaksanakan pembersihan badan dan melihat keadaan barak remaja sepi Terdakwa dengan membawa tas dan ransel yang berisi baju preman dan menggunakan celana training serta kaos preman Terdakwa pergi menuju ke pos-3 melewati jalan setapak yang berada di depan masjid Asyaifullah Brigif 24/BC. Lalu sekitar pukul 19.25 wita sesampainya Terdakwa tiba di pos-3 yang mana keadaan di pos-3 sepi dan tanpa penerangan Terdakwa menunggu mobil travel tujuan kota Samarinda yang sebelumnya sudah di pesan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita tiba di kota Samarinda dan membayar ongkos travelnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota balikpapan dengan naik travel dan setibanya di balikpapan Terdakwa turun di guest house untuk bermalam dan keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menaiki Travel menuju ke Kalimantan Selatan ke rumah paman Terdakwa yang berada di pasar mabu'un tetapi pada waktu itu Terdakwa lupa alamatnya akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Tanjung Selatan dan mencari tempat kost yang akan di jadikan oleh Terdakwa tempat tinggal sementara.
7. Bahwa selama kurang lebih 12 (dua belas) hari berada di tempat kost kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya bermain game dan membuka sosial media melalui handphone Terdakwa dan malamnya Terdakwa baru keluar untuk membeli makanan setelah itu kembali lagi ke rumah kost. Karena Terdakwa sudah mau kehabisan uang akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di kota Balikpapan dengan menggunakan mobil travel dan tiba di kota balikpapan tanggal 4 Agustus 2021.
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa beserta dengan orang tuanya berangkat dari Kota balikpapan menuju Tanjung Selor kab. Bulungan dengan menggunakan travel dan tiba di tanjung selor pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita. (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) .
9. Bahwa Setibanya di Tanjung Selor, Terdakwa dan orang tuanya langsung menuju ke kantor piket Provost Brigif 24/BC selanjutnya oleh piket Provost

Hal.14 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



brigif 24/BC a.n Serka Tri Budi di antar menuju ke ruang lobi Mako Brigif 24/BC. setelah itu sekitar pukul 13.45 wita Terdakwa di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya.

10. Bahwa pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 wita Terdakwa di dampingi orang tuanya datang ke kantor piket Provost Brigif 24/BC untuk menyerahkan diri setelah itu Terdakwa di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik.
11. Bahwa alasan Terdakwa mengundurkan diri dari dinas Militer karena sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/1-16 Bulungan guna di proses sesuai hukum yang berlaku dilingkungan Militer.
12. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan menyerahkan diri ke Kesatuan Brigif 24/BC pada tanggal 7 Agustus 2021 saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan Terdakwa berada di daerah Tanjung Selatan (Kalsel) dan kembali lagi ke Kota Balikpapan (kaltim).
13. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa tidak ingin dipindahkan ke Yonif 614/Rjp tempatnya sangat jauh yang berada di Kab. Malinau dan Terdakwa ada masalah keluarga yaitu orang tua nya punya utang sehingga Terdakwa membantu orang tuanya dengan cara memberinya 4 (empat) juta tiap bulan.
14. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah berusaha menghubungi Satuan Terdakwa yaitu Brigif 24/BC.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi

Hal.15 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat tentang keberadaannya.

16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan.

17. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan dan menjadi TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi BP (Bantuan Personel) Mabrigif 24/BC periode bulan Juli s.d Agustus TA 2021.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang terungkap dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Aldi Berryzky) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/MLW Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2019 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLW yaitu Brigif 24/BC sebagai Ba brigif 24/BC untuk melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) di staf Log Brigif 24/BC. Adapun penempatan Terdakwa yang sebenarnya adalah di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190121991098.

Hal.16 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 selesai membantu kegiatan pembelian hewan qurban yang dilaksanakan di halaman depan masjid Asyaifullah Brigif 24/BC sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa diberikan waktu istirahat oleh Pa jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto di dalam asrama Brigif 24/BC sampai dengan waktu apel malam remaja. Lalu sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi mobil travel dengan tujuan ke kota Samarinda untuk menjemput Terdakwa di Pos-3 Brigif 24/BC yang tidak pernah di jaga oleh anggota Brigif 24/BC.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita tiba di kota Samarinda dan membayar ongkos travelnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota Balikpapan dengan naik travel dan setibanya di Balikpapan Terdakwa turun di guest house untuk bermalam dan keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menaiki Travel menuju ke Kalimantan Selatan ke rumah paman Terdakwa.
4. Bahwa benar karena Terdakwa sudah mau kehabisan uang akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di kota Balikpapan dengan menggunakan mobil travel dan tiba di kota Balikpapan tanggal 4 Agustus 2021.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa beserta dengan orang tuanya berangkat dari Kota Balikpapan menuju Tanjung Selor kab. Bulungan dengan menggunakan travel dan tiba di Tanjung Selor pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita. (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) Setibanya di Tanjung Selor, Terdakwa dan orang tuanya langsung menuju ke kantor piket Provost Brigif 24/BC pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 wita Terdakwa di dampingi orang tuanya datang ke kantor piket Provost Brigif 24/BC untuk menyerahkan diri setelah itu Terdakwa di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali

Hal.17 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom VI/1-16 Bulungan guna di proses sesuai hukum yang berlaku dilingkungan Militer.
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di rumah orang tuanya yang beralamat di Gunung Malang Rt 05 No. 18 Balikpapan (kalimatan timur) Terdakwa pernah terlibat masalah yaitu melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai merk wipol.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yaitu sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 7 Agustus 2021 berdasarkan daftar absensi Brigif 24/BC Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Kesatuan yaitu selama 18 (delapan belas) hari.
9. Bahwa benar Satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengerahkan Staf Intelejen dan Provost Brigif 24/BC untuk mencari keberadaan Terdakwa di Bulungan dan Kota Tarakan serta kota Balikpapan akan tetapi Terdakwa tidak di temukan dan tidak diketahui keberadaannya.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi baik itu melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
11. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Komandan Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal.18 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



13. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer serta Negara RI dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan, menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar tetap dipertahankan sebagai anggota TNI maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : “Militer”

Hal.19 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke dua : “Yang dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin”.
- Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”
- Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Aldi Berryzky) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba di Rindam VI/MLw Banjarbaru Kalsel setelah lulus pada tahun 2019 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Kodam VI/MLw yaitu Brigif 24/BC sebagai Ba brigif 24/BC untuk melaksanakan tugas BP (Bantuan Personel) di staf Log Brigif 24/BC. Adapun penempatan Terdakwa yang sebenarnya adalah di Yonif 614/Rjp hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21190121991098.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/18/IX/2021 tanggal 24 September 2021 dengan didakwa telah melakukan tindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, Terdakwa hadir dipersidangan ini menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut ke satuan.

Hal.20 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aldi Berryizki dengan pangkat Serda NRP 21190121991098 jabatan Ba Yonif 614/Rjp dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas.

Dengan demikian unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa ijin berarti pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 selesai membantu kegiatan penyembelihan hewan qurban yang dilaksanakan di halaman depan masjid Asyaifullah Brigif 24/BC sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa diberikan waktu istirahat oleh Pa jaga Brigif 24/BC a.n Letda Inf Narsuto di dalam asrama Brigif 24/BC sampai dengan waktu apel malam remaja. Lalu sekitar

Hal.21 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



pukul 18.00 wita Terdakwa menghubungi mobil travel dengan tujuan ke kota Samarinda untuk menjemput Terdakwa di Pos-3 Brigif 24/BC yang tidak pernah di jaga oleh anggota Brigif 24/BC. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil travel tersebut dan menonaktifkan handphonenya serta melanjutkan perjalanan menuju kota Samarinda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari rabu tanggal 21 juli 2021 sekitar pukul 12.30 wita tiba di kota Samarinda dan membayar ongkos travelnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kota balikpapan dengan naik travel dan setibanya di balikpapan Terdakwa turun di guest house untuk bermalam dan keesokan harinya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menaiki Travel menuju ke Kalimantan Selatan ke rumah paman Terdakwa yang berada di pasar mabu'un setelah itu kembali lagi ke rumah kost. Karena Terdakwa sudah mau kehabisan uang akhirnya pada tanggal 3 Agustus 2021 Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di kota Balikpapan.
3. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 6 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa beserta dengan orang tuanya berangkat dari Kota balikpapan menuju Tanjung Selor kab. Bulungan dengan menggunakan travel dan tiba di tanjung selor pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wita. (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) Setibanya di Tanjung Selor, Terdakwa dan orang tuanya langsung menuju ke kantor piket Provost Brigif 24/BC selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya.
4. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 wita Terdakwa di dampingi orang tuanya datang ke kantor piket Provost Brigif 24/BC untuk menyerahkan diri setelah itu Terdakwa di temui oleh Saksi-1 a.n (Letda Inf Nurmuhammad, S.Sos.) selaku Plh. Kasi Intel Brigif 24/BC. dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC adalah untuk mengundurkan diri dari dinas Militer sebagai anggota Prajurit TNI-AD secara baik-baik karena Terdakwa sudah merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa Terdakwa tidak ingin dipindahkan

Hal.22 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



ke Yonif 614/Rjp tempatnya sangat jauh yang berada di Kab. Malinau dan Terdakwa ada masalah keluarga yaitu orang tua nya punya utang sehingga Terdakwa membantu orang tuanya membayar 4 (empat) juta tiap bulan.

6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pada tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di rumah orang tuanya yang beralamat di Gunung Malang Rt 05 No. 18 Balikpapan (kalimatan timur) Terdakwa pernah terlibat masalah yaitu melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum cairan pembersih lantai merk wipol dan sepengetahuan Terdakwa permasalahan tersebut masih dalam proses penyelesaian oleh Kesatuan Brigif 24.
7. Bahwa benar atas perbuatannya pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa menyesali perbuatannya karena akibat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin merugikan Kesatuan, pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa menjadi beban pekerjaan anggota yang lain, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang pergi meninggalkan dinas tanpa izin dan berjanji akan berdinas lebih baik lagi ke depannya.
8. Bahwa benar sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya karena Terdakwa pergi atas inisiatif dan kesadarannya sendiri tanpa ada yang menyuruh atau pun memerintah Terdakwa untuk pergi meninggalkan Kesatuan.
9. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Terdakwa maupun teman Terdakwa di kesatuan baik melalui handphone maupun lewat surat.
10. Bahwa benar seorang Prajurit Terdakwa mengetahui apabila seorang anggota TNI akan pergi meninggalkan dinas (melakukan ketidakhadiran dikesatuannya) harus melakukan prosedur perijinan terlebih dahulu karena itu merupakan Prosedur perijinan disetiap instansi militer dan Terdakwa menyadari dan mengetahui hal itu sejak pendidikan dasar pembentukan prajurit namun sebelum pergi meninggalkan dinas Terdakwa tidak melakukan ijin terlebih dahulu.
11. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa menyadari dan mengetahui apabila seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum tapi Terdakwa tetap pergi tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.

Hal.23 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Dengan demikian unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai “ berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Brigif 24/BC tidak sedang disiapkan untuk operasi militer dan wilayah satuan Terdakwa khususnya serta Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga “ Dalam waktu damai “, telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta Hukum lainnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya yang berwenang sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 atau selama 18 (delapan belas) hari secara terus menerus adalah waktu yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 18 (delapan belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal.24 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Ba Yonif 614/Rjp seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh anggota yang lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas satuannya, bukannya malah pergi meninggalkan kesatuannya karena permasalahan Pribadi, hal ini menggambarkan pemahaman dan penghayatan Terdakwa terhadap pedoman prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tidak Terdakwa hayati karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan Kesatuan.

Hal.25 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Negara atau Kesatuan telah memberikan penghasilan berupa gaji yang cukup setiap bulan kepada Terdakwa didalam pengabdianya sebagai Bintara TNI-AD yang seharusnya hal ini mendorong Terdakwa untuk bekerja dengan baik dan berdisiplin sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit tetapi Terdakwa malah melupakan tugas pokoknya di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin menunjukkan pada diri Terdakwa terdapat pribadi yang kurang baik karena rendahnya mental dan disiplin pada diri Terdakwa sehingga pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya Brigif 24/BC, karena Terdakwa sudah merasa jenuh dengan kegiatan di Satuan Brigif 24/BC, kemudian Terdakwa juga tidak mau bertugas di kesatuan barunya yaitu Yonif 614/Rjp karena kehidupan di Batalyon sangat disiplin dan keras yang mana tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa.
2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit karena alasan Terdakwa semata-mata karena masalah pribadi Terdakwa sehingga meninggalkan tanggung jawab dan tugas yang telah diberikan kepadanya sebagai seorang Ba Yonif 614/Rjp perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit karena setiap prajurit selalu dituntut untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan baik dan penuh kedisiplinan yang tinggi.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab yang diembankan kepada Terdakwa sebagai Ba Yonif 614/Rjp yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan Satuan dalam kesiapannya melaksanakan tugas sehingga dapat mengganggu kelancaran tugas dalam mendukung tugas pertahanan satuannya berada.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana ini karena Terdakwa Terdakwa tidak ingin dipindahkan ke Yonif 614/Rjp tempatnya sangat jauh yang berada di Kab. Malinau dan Terdakwa ada masalah keluarga yaitu orang tua nya punya utang sehingga Terdakwa membantu orang tuanya dengan cara memberinya 4 (empat) juta tiap bulan.

Hal.26 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang berpangkat Sersan Dua tentunya sudah sangat memahami prosedur perijinan tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya bahkan sebaliknya Terdakwa pergi dengan seenaknya tanpa menempuh prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui aturan dan prosedur perijinan namun Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, bahkan selama itu pula Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya, dan Terdakwa sebagai seorang Prajurit tidak memberikan contoh yang baik terhadap anggota yang lainnya sehingga akan memberikan pengaruh tidak baik dalam pembinaan dan penegakan disiplin di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin di kesatuannya.
3. Terdakwa bermental dan bertabiat kurang baik .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, serta permohonan Terdakwa yang berharap Terdakwa dijatuhi Putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahannya, di dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum, atas perbuatannya Terdakwa menyesali semua kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang

Hal.27 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.1-07/AD/IX/2021



melanggar hukum maupun disiplin oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan kurang memperhatikan pergeseran paradigma pidana yang lebih luas dan lengkap yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pidana berorientasi “penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”, oleh karenanya untuk mengurangi dampak negatif dari pidana dan memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi kepentingan TNI sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang no 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan, khususnya satuan Terdakwa, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang sudah sesuai, selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa sebagai seorang Prajurit Yonif 614/Rjp Brigif 24/BC yang tenaganya dibutuhkan lebih bermanfaat apabila Terdakwa tidak terlalu lama menjalani pidananya didalam penjara sehingga setelah menjalani pidana Terdakwa dapat bertugas kembali dengan memberikan pengabdian yang terbaik ke Kesatuan maka Majelis Hakim memandang sesuai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, karena dalam hal ini dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal.28 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi BP (Bantuan Personel) Mabrigif 24/BC periode bulan Juli s.d Agustus TA 2021.

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai hasil atau tanda bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Jo (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Aldi Berryizki Serda NRP 21190121991098 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar Daftar Absensi BP (Bantuan Personel) Mabrigif 24/BC periode bulan Juli s.d Agustus TA 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.29 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setyanto Hutomo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974 sebagai Hakim Ketua serta Tatang Sudjana Krida .S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Hadiriyanto S.I.P., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setyanto Hutomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980033010974

Hakim Anggota-I

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 110220000960372

Hakim Anggota-II

Hadiriyanto, S.I.P.,S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11000013770174

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal.30 dari 30 Hal Putusan Nomor 46-K/PM.I-07/AD/IX/2021